



**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasioal, maka bebeapa ketentuan dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 206, perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia omor 1819);
2. Undang-undang Nonor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar aRepublik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/ bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom

- nom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Tahun 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 14. Peraturan Pemerintah tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Op-

erasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 3 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta :

- a. Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4)
- b. Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 22a dan angka 22b baru yang berbunyi :
 - 22 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 22 b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus, sehingga 10 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah, sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk Provinsi, diatur sebagai berikut :
 - a. diatas Rp. 1.500.000.000.000.00 (satu trilyun limaratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. antara Rp. 600.000.000.000.00 (enam ratus milyar) sampai dengan

Rp. 1.500.000.000.000.00 (satu trilyun lima ratus rupiah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
c. dibawah Rp. 600.000.000.000.00 (enam ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

- (3) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (4) Bagi daerah yang kemampuan keuangandaerah pada kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Provinsi diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (5) Bagi daerah yang kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD
 - (6) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
 - (7) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Pasal 14 B, Pasal 14 C dan Pasal 14 D dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) bagi Pemimpin dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, dan Pasal 24 D, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 24 A

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai 1 Juni 2007.

Pasal 24 C

- (1) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan Pribadi.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah

pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mendelegasikan kepada alat-alat kelengkapan DPRD.

Pasal 24 D

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan Daerah dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
 - (3) Rincian Penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
 - (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 ayat, yakni ayat (3 a) dan ketentuan pasal 25 ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 A dianggarkan dalam pos DPRD.

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 24 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa:
 - c. Belanja Modal,
- (3a) Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD, yang disusun secara kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Mei 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Nomor : 3 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

Diundang di Yogyakarta
pada tanggal 12 JUNi 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TA-
HUN 2007 NOMOR 3